KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
DAN
PT CYBERINDO ADITAMA (CBN)
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR :1/395/KS.06/II/2026
NOMOR :0052/CA/LGL-HCST/FZ/MOU/II/26

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (05-02-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. YOKI YULIZAR, M.Sc, Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Periode Tahun 2022-2026, yang berkedudukan di Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DEDDY MANTO, Direktur PT Cyberindo Aditama, yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 3 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Notaris Wiwik Condro, S.H., berkedudukan di Cyber 2 Tower 8th Floor, Jl. HR Rasuna Said X5 No.13, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Cyberindo Aditama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi Diploma 3 (tiga) dan Diploma 4 (empat) dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan yaitu Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Relasi Industri, dan Manajemen Sumber Daya Manusia.
b. PIHAK KEDUA adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang Telekomunikasi dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 3, tanggal 26 April 1995 dibuat dihadapan Notaris di Jakarta dan telah disahkan melalui SK Menteri Hukum dan HAM No. C2-7599 HT.01.01.Th.95 Tahun 1995 tanggal 15 Juni 1995, dengan perubahan

terakhir Anggaran Dasar Perseroan yang dibuat dalam Akta No. 13 tanggal 3 Juli 2025 yang dibuat dihadapan Notaris Wiwik Condro, S.H. dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 8120007842913, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan beralamat di Cyber 2 Tower Lantai 33, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta Selatan – 12950.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
(2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dalam bidang pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:
a. pendidikan dan pengajaran;
b. penelitian dosen/mahasiswa untuk pengembangan pembelajaran;
c. pengabdian kepada masyarakat; dan
d. pendayagunaan bersama sumber daya manusia.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 a. memberikan informasi keterbaharuan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada PIHAK KEDUA;
 b. memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung lingkungan bisnis PIHAK KEDUA dalam program pemagangan;
 c. mewajibkan peserta magang untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke PARA PIHAK;
 d. memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat;
 e. menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA baik pada periode magang maupun penempatan lulusan; dan
 f. menjaga kerahasiaan atas isi Kesepahaman Bersama dan pelaksanaannya termasuk data, dan keterangan yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung kepada PIHAK lainnya

tanpa izin tertulis dari PIHAK KEDUA baik selama berlakunya Kesepahaman Bersama ini maupun sesudah masa berlaku Kesepahaman bersama berakhir.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 a. menyediakan tempat untuk kegiatan pendukung pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat di industri;
 b. memberikan data-data yang diperlukan perihal pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan persetujuan manajemen;
 c. memberikan informasi terkait implementasi substansi ketenagakerjaan melalui kegiatan seminar/ kuliah umum/ perkuliahan sebagai dosen praktisi;
 d. memberikan informasi lowongan pekerjaan bagi lulusan PIHAK KESATU yang sesuai dengan program studi dan telah memenuhi persyaratan PIHAK KEDUA; dan
 e. memberikan akses penggunaan fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA untuk menunjang kerja sama yang telah disepakati.

PASAL 4
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Aksi yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, pembiayaan, dan hal-hal yang dipandang perlu.
(2) Untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk dan memberikan wewenang kepada wakil-wakilnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing serta dari sumber lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK

lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

(3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.

(4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9
ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau pemberitaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU
 Wakil Direktur III, Politeknik Ketenagakerjaan
 Alamat : Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta
 Telepon : (021) 877-24230; 087864799419
 Email : cdc@polteknaker.ac.id

Business Education Partnership, PT Cyberindo Aditama (CBN)
Alamat : Cyber 2 Tower 8th Floor, Jl. HR Rasuna Said X5 No.13, Jakarta
Telepon : (021) 29964900
Email : educationprogram@cbn.co.id

PASAL 11
PENUTUP

(1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
(2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
DEDDY MANTO	YOKI YULIZAR

RENCANA AKSI KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
DENGAN
PT CYBERINDO ADITAMA (CBN)
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN	PT CYBERINDO ADITAMA (CBN)		
1.	Pendidikan dan pengajaran	PKL mahasiswa	menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA pada periode PKL	menyediakan lokasi dan tempat bertugas sesuai periode PKL bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK	Periode 2026 - 2028	Terlaksananya PKL mahasiswa sesuai dengan periode PKL dan/atau magang mandiri sesuai permintaan PIHAK KEDUA
			mewajibkan peserta magang untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke PARA PIHAK	menyediakan mentor magang untuk periode PKL		

			memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendukung lingkungan bisnis PIHAK KEDUA dalam program magang	memberikan kesempatan mahasiswa mengerjakan tugas sesuai dengan unit kompetensi substansi program studi		
2.	Penelitian dan pengembangan untuk pengembangan pembelajaran	Penelitian dosen dan/atau tugas kemahasiswaan	memfasilitasi kegiatan penelitian dan konsultasi	memberikan data-data terkait penelitian dosen dan/atau tugas kemahasiswaan yang diperlukan perihal penelitian dengan persetujuan manajemen PIHAK KEDUA	Periode 2026 - 2028	Laporan Penelitian yang dipresentasikan /diterima perusahaan (dengan dilengkapi NDA)
			memberikan informasi keterbaharuan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada perusahaan	menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pendukung penelitian di industri		

			menjaga kerahasiaan atas isi Perjanjian dan pelaksanaannya termasuk namun tidak terbatas pada semua keterangan, data-data dan catatan-catatan yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lainnya tanpa izin tertulis dari PIHAK KEDUA dan dilengkapi dengan *Non Disclosure Agreement* (NDA) baik selama berlakunya Kesepahaman Bersama ini maupun sesudah masa berlaku Kesepahaman bersama berakhir			

3.	Pengabdian kepada masyarakat	Seminar/ Pelatihan/ Bimbingan Teknis	memberikan informasi keterbaharuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari sisi akademis kepada perusahaan	memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Periode 2026 - 2028	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM industri pada seminar/ pelatihan/ bimbingan teknis dan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen
4.	Pendayagunaan bersama sumber daya manusia	Narasumber pada kegiatan seminar/kuliah umum/ perkuliahan sebagai dosen praktisi	memberikan kesempatan bagi PIHAK KEDUA untuk terlibat sebagai narasumber melalui kegiatan seminar/ kuliah umum/ perkuliahan sebagai dosen praktisi	memberikan informasi terkait implementasi substansi ketenagakerjaan melalui kegiatan seminar memberikan informasi terkait implementasi substansi ketenagakerjaan melalui kegiatan seminar/ kuliah umum/ perkuliahan sebagai dosen praktisi	Periode 2026 - 2028	Terlaksananya peningkatan wawasan mahasiswa terkait implementasi substansi ketenagakerjaan
		Campus Hiring untuk *apprenticeship*	menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan	memberikan informasi lowongan pekerjaan kepada PIHAK KESATU	Periode 2026 - 2028	Terlaksananya kegiatan *campus hiring* sebagai

		atau penempatan kerja	sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA	sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA		upaya pemenuhan SDM di PIHAK KEDUA dan pencapaian kinerja PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA,

DEDDY MANTO

PIHAK PERTAMA,

YOKI YULIZAR